



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor 421.1/ 23 -2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membase : 1. Permohonan yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
KARTIKA, I tanggal 14 September 2001
Nomor 001/ IL-KTK I/BLG/ 2001
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
BEHAWANG Tanggal 12-11-2001 Nomor 244/145.4.10.1/25/01

Menimbang: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Desember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor:
081/C/I/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertihan Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj. A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memutuskan,

Menetapkan
Pertama

Taman Kanak-kanak : **KARTIKA. I**
Yang berahunt di : **BELOWANG**
yang didirikan oleh yayasan **TSB PENGGERAK PKK BELOWANG**
" tercatat " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kedua

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diucapkan, dengan
keleluasaan apabila dalam satu tahun jika ini belum memiliki
gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal **13 Nopember 2001**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,
Drs. H. Johansyah
Pembina
NIP. 540.010.074

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltel
5. Kepala Kantor Depdiknasem : **Belowang Kab. Batola.**
6. Sekolah / yayasan Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 011 / DPMTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 01 April 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : NORMIATI, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Suato Tatakan, 10 Juni 1970 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Belawang RT. 01 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " KARTIKA 1 " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No | : 421.1/211/PAUD-DIKMAS/2020 |
| 3. NPSN | : 30314067 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 30 Mei 2001 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Belawang RT. 08 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SITI ZALEHA, SH, M.Kn
No. 7 Tanggal 12 Januari 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/211/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/088 – Kesra / Bel / 2020 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 MARET 2020** sampai dengan **12 MARET 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " KARTIKA 1 " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 02 APRIL 2020

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala